

Penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Studi Kasus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)*

*(Application of Law Number 14 of 2008 About Public Information
Openness at the State Islamic College [Case Study of UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta])*

Afwan Faizin,¹ Ali Mansur²

Pusat Layanan Humas dan Bantuan Hukum (LP2M)
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
DOI: [10.15408/sjsbs.v5i2.9413](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9413)

Abstract:

This study aims to describe the application of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Openness at the State Islamic Higher Education (PTKIN) with a case study of the Syarif Hidayatullah State Islamic University in Jakarta. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta was chosen because among PTKIN throughout Indonesia, only UIN Jakarta has an Information and Documentation Management Officer (PPID). The research method used is action research by observing public bodies in the field of education namely UIN Jakarta by mapping public information services by PPID based on KMA Number 200 of 2012 concerning Information and Documentation Management Officials (PPID). Based on the research conducted it is known that PPID as the manager of public information services has not been optimal in providing public information services according to the mandate of Law Number 14/2018. The contributing factors are: First, the leaders at the level of the Bureau, Section, and Subbag many who do not know the obligations and urgency of the public body that must have a PPID to carry out public information management and services. Secondly, the incomplete list of public information that has been displayed on the UIN Jakarta website includes its supporting documents. Third, there is no infrastructure support, funds, adequate information officers so that the performance of the PPID can run simultaneously and continuously, given the PPID task is an additional task.

Keywords: PPID, Public Information Disclosure, PTKIN.

* Diterima: 21 April 2018, Revised: 26 April 2018, Diterima: 21 Juni 2018.

¹ Afwan Faizin adalah Ketua Pusat Layanan Humas dan Bantuan Hukum [LP2M], Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Sekaligus dosen tetap Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Email: afwan.faizin@uinjkt.ac.id.

² Ali Mansur adalah Anggota Pusat Layanan Humas dan Bantuan Hukum [LP2M], Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Sekaligus dosen tetap Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangerang Selatan. Email: ali.mansur@uinjkt.ac.id.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTKIN) dengan studi kasus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dipilih karena diantara PTKIN seluruh Indonesia, baru UIN Jakarta yang telah memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Metode penelitian yang digunakan *action research* dengan melakukan observasi badan publik bidang pendidikan yakni UIN Jakarta dengan memetakan layanan informasi publik oleh PPID berdasarkan KMA Nomor 200 tahun 2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa dari PPID sebagai pengelola layanan informasi publik belum optimal dalam memberikan layanan informasi publik sesuai amanat UU Nomor 14/2008. Faktor penyebabnya adalah: Pertama, para pimpinan pada level Biro, Bagian, dan Subbag banyak yang belum mengetahui kewajiban dan urgensi badan publik yang harus memiliki PPID untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Kedua, belum lengkapnya Daftar Informasi Publik yang telah ditampilkan di website UIN Jakarta termasuk dokumen-dokumen pendukungnya. Ketiga, belum adanya dukungan prasarana, dana, petugas informasi yang memadai sehingga kinerja PPID dapat berjalan secara simultan dan kontinyu, mengingat tugas PPID adalah tugas tambahan.

Kata Kunci: PPID, Keterbukaan informasi Publik, PTKIN.

Pendahuluan

Dalam rangka mewujudkan *Good Governance* sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan kepada setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pada tahun 2009 Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-undang Pelayanan Publik dengan beberapa dasar pertimbangan antara lain:³

1. Bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik;

³Konsideran Pertimbangan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

3. Bahwa sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta tenwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara detail dan jelas;

Salah satu bentuk pelayanan dasar yang harus dilakukan oleh pengelola badan publik yang menghargai prinsip-prinsip *good Governance* adalah pelayanan prima terhadap kebutuhan atas akses setiap bentuk informasi. Keterbukaan informasi publik pada instansi pemerintahan merupakan keniscayaan sekaligus menjadi kebutuhan masyarakat, karenanya setiap individu memiliki hak memperoleh segala bentuk informasi yang dibutuhkan. Hal ini menjadi alasan mendasar mengapa Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik itu lahir menjadi salah satu perundang-undangan di Indonesia.

Merespon aturan tersebut, Menteri Agama menerbitkan KMA Nomor 200 Tahun 2012 yang menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dari tingkat pusat sampai dengan unit kerja, termasuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), yaitu UIN/IAN/STAIN. Dalam diktum nomor 11 disebutkan bahwa PPID di UIN/IAIN adalah kepala bagian yangangani infomasi/kehumasan. Sedangkan dalam diktum 12 disebutkan bahwa PPID di STAIN adalah kepala sub bagian yang menangani infomasi/kehumasan.⁴

Meski secara legal-formal KMA tersebut telah menunjuk PPID di lingkungan PTKIN, namaun hingga akhir tahun 2015 berdasarkan pengamatan belum ada satupun PTKIN yang membentuk PPID di unit kerjanya. Baru pada tahun 2016 UIN Jakarta membentuk PPID melalui SK Rektor Nomor 522 Tahun 2016 tentang Pengangkatan PPID Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dengan dibentuknya PPID di UIN Jakarta, tidak secara otomatis, PPID dapat melakukan tugas dan fungsinya sebagaimana amanat UU Nomor 14/2008. Hal tersebut dapat dilihat secara kasat mata dimana Daftar Informasi Publik (DIP) yang berada di website www.uinjkt.ac.id masih jauh dari tuntutan undang-undang tersebut. Kantor pelayanan informasi publik PPID pun belum secara jelas dimana dipusatkan.

Berdasarkan hal tersebut penelitian ini akan mendeskripsikan penerapan UU Nomor 14/2008 di PTKIN dengan studi kasus di UIN Jakarta. Peneletian ini akan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya layanan informasi publik oleh PPID di UIN Jakarta berdasarkan UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

⁴ Lihat *Kompilasi Perundangan-undangan Keterbukaan Informasi Publik*, Pusat Layanan Hubungan Masyarakat dan Bantuan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode *action research* atau penelitian tindakan. Penelitian tindakan merupakan salah satu bentuk rancangan penelitian, dimana peneliti mendeskripsikan, menginterpretasi dan menjelaskan suatu situasi sosial pada waktu yang bersamaan dengan melakukan perubahan atau intervensi dengan tujuan perbaikan atau partisipasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi dokumentasi, dan observasi. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden. Pengumpulan data melalui wawancara ini dilakukan hanya untuk cek silang (*cross check*) atas kuesioner yang telah dikumpulkan/diterima. Wawancara hanya dilakukan terhadap responden yang dipilih secara acak yang selanjutnya disebut informan. Responden dari penelitian ini adalah pimpinan atau pejabat yang ditunjuk karena kompetensinya di perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Sedangkan studi dokumen dilakukan dengan menghimpun informasi dari dokumen-dokumen terakit PPID dan menganalisisnya. Bahan lain adalah artikel, buku, jurnal, atau laporan, baik berupa soft copy maupun hard copy.

Selanjutnya pengumpulan data dilakukan dengan obeservasi. Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini, peneliti dengan berpedoman kepada desain penelitiannya perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati langsung berbagai hal atau kondisi yang ada di lapangan. Penemuan ilmu pengetahuan selalu dimulai dengan observasi dan kembali kepada observasi untuk membuktikan kebenaran ilmu pengetahuan tersebut.

Teknik analisa data merupakan suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi (catatan lapangan), dan dokumentasi dengan cara mengorganisir data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Akhirnya dengan analisis data tersebut akan diperoleh suatu kesimpulan yang menyeluruh. Dalam penelitian analisa data ini penulis menggunakan analisa *Deskriptif Kualitatif*, yaitu peneliti akan mendeskripsikan data atau informasi yang diperoleh di lapangan, kemudian terhadap data-data tersebut akan dilakukan suatu analisa mengenai Implementasi

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP, khususnya mengenai Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.⁵

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Latar belakang belum terbentuknya PPID

Keterbukaan informasi merupakan kewajiban bagi lembaga publik terlebih pada instansi pemerintahan. Di era keterbukaan informasi, Undang undang melindungi hak setiap individu untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Hal ini merupakan implikasi dari hadirnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 dan peraturan teknisnya yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi publik serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Kehadiran perundang-undangan tersebut menjadi *legal standing* bagi masyarakat Indonesia untuk memperoleh berbagai informasi publik yang dibutuhkan dari berbagai lembaga publik. Namun demikian, bukan berarti bahwa adanya payung hukum yang melindungi pemohon informasi publik tidak lantas membuat masyarakat dapat memperoleh semua informasi sebebaskan-bebasnya tanpa batasan. Pembatasan layanan informasi ini disebut dalam undang-undang sebagai informasi yang dikecualikan.

Sebagai Badan publik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta di usianya yang ke 57 tahun tentunya jauh mengalami perkembangan khususnya dalam pengelolaan informasi dan pelayanan informasi kepada masyarakat, terlebih sebagai lembaga yang menghasilkan, menyimpan, mengelola, mengirim dan/atau menerima berbagai jenis informasi yang dikategorikan sebagai informasi publik.

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta secara kelembagaan tunduk dan terikat pada perundang-undangan khususnya yang terkait dengan keterbukaan Informasi publik, sehingga memiliki kewajiban memberikan informasi kepada setiap masyarakat yang mengajukan permohonan informasi. Posisi ini ditegaskan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa:

Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.55.

Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Merujuk pasal 1 tersebut, satu diantara yang harus dilakukan oleh badan publik dalam pengelolaan dan pelayanan informasi adalah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang dikenal dengan PPID. Sebagai salah satu badan publik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah sampai akhir tahun 2015, belum membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Meskipun kewajiban pembentukan PPID sudah efektif 7 (tujuh) tahun yang lalu sebagaimana diwajibkan beberapa peraturan perundang-undangan. Satu diantaranya kewajiban pembentukan PPID yang diwajibkan oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 dan penjelasannya pada peraturan pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010.

2. Kondisi Objektif Layanan Informasi sebelum Tahun 2016

Meskipun belum memiliki PPID, dan kondisi pengelolaan dan pelayanan informasi yang masih jauh dari kata ideal sebagaimana arahan peraturan perundang-undangan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam pelayanan informasi secara konvensional sebagaimana umumnya layanan yang diberikan di berbagai tempat.

Pelayanan informasi di Lingkungan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta secara formal telah dilakukan oleh semua unit kerja yang ada. Dengan kata lain jika ada masyarakat yang mengajukan permohonan informasi maka semua unit kerja yang dimintakan dapat memberikan pelayanan informasi.

Khusus di tingkat Rektorat pelayanan informasi dilaksanakan oleh Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi yang dikepalai oleh seorang pejabat Eselon IV, dan menempati ruangan yang dirancang khusus sebagaimana layaknya ruang pelayanan informasi yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas standar minimal yang harus dimiliki dalam pelayanan informasi, sehingga masyarakat yang ingin mencari informasi dan datang ke Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, akan diarahkan ke ruang Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi untuk mendapat pelayanan yang diinginkan.

Selain pelayanan langsung *face to face* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta juga melengkapi diri dengan menyediakan fasilitas standar minimal lainnya sebagaimana yang dimiliki oleh lembaga pada umumnya seperti:

1. Hotline telpon (+62-21) 7401925), dikenal juga dengan istilah layanan *single point of contact*;

2. Website dengan alamat: <http://www.Universitas Islam Negeri jkt.ac.id/id/>;

3. E-mail dengan akun : humas@Universitas Islam Negeri jkt.ac.id.

4. Social Media



a. Facebook, dengan akun: <https://www.facebook.com/Universitas Islam Negeri jktofficial/> 

b. Instagram , dengan akun: <https://www.instagram.com/Universitas Islam Negeri jktofficial/> 

c. Youtube, dengan akun: 

https://www.youtube.com/channel/UC9MccjxgmyN3U_sloszCLyA

Secara khusus pelayanan informasi dalam bidang akademik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta juga memiliki Pusat Pelayanan Akademik Terpadu yang juga dipimpin seorang pejabat setingkat eselon IV. Dalam melaksanakan pelayanan, Pusat Pelayanan Akademik Terpadu dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung baik fisik maupun nonfisik seperti ruangan dan segala fasilitasnya, di antaranya ruangan pelayanan dan ruang tunggu yang nyaman dan representatif dilengkapi kursi, fasilitas unit komputer yang terkoneksi dengan internet dan fasilitas wifi.

Selain dilengkapi fasilitas fisik, ruang Pusat Pelayanan Akademik Terpadu juga di fasilitas nonfisik lainnya seperti ketersediaan email dan hotline telpon sebagai berikut E-mail: akd@Universitas Islam Negeri jkt.ac.id. Telepon: (021) 7401925 Extensi 1836.

Sebagai catatan yang peneliti temukan adalah ketersediaan berbagai fasilitas pendukung dalam pengelolaan dan pelayanan informasi tersebut bukan tidak memiliki kekurangan, khususnya dalam beberapa hal:

1. Minimnya personil yang mumpuni baik dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.
2. Personil yang ditempatkan pada pelayanan informasi belum mendapatkan pelatihan khusus yang dibekali pemahaman yang baik dalam bidang pelayanan informasi.
3. Belum memiliki daftar informasi yang dibutuhkan masyarakat, sebagaimana arahan dari UU KIP.
4. Belum memiliki pengkategorian informasi, sehingga belum dapat membedakan mana informasi yang dapat diakses dan tidak dapat diakses oleh masyarakat luas.

Peneliti juga menemukan bahwa fungsi kehumasan di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, untuk tingkat pusat (REKTORAT) dijalankan dan melekat pada banyak unit pengelola informasi, antara lain:

1. Subag Dokumentasi dan Publikasi dipimpin pejabat setingkat eselon iv di bawah koordinasi kabag umum di wilayah kerja Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian;
2. Subag Informasi Akademik, dipimpin pejabat setingkat eselon iv di bawah koordinasi kabag Akademik di wilayah Kerja Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama;
3. Subag Informasi Data dan Informasi Perencanaan, dipimpin pejabat setingkat eselon iv di bawah koordinasi kabag Perencanaan di wilayah kerja Biro Perencanaan dan Keuangan;
4. Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data, dipimpin oleh Kepala Pustipanda (berasal dari Dosen Perbantuan) Pustipanda adalah salah satu Unit Pelayanan Tekhnis (UPT) yang dimiliki Universitas Islam Negeri Jakarta dalam bidang maintenance dan pengelolaan teknologi informasi dan data;
5. Pusat Layanan HUMAS dan Layanan Hukum, dipimpin Kepala Pusat (Dosen Perbantuan) di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M).

3. Kondisi Pelayanan Informasi Di Tahun 2016

Berdasarkan temuan penelitian, alasan mengapa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta belum membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) setidaknya sampai dengan awal tahun 2016 adalah belum tersosialisasinya dengan baik Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik kepada seluruh jajaran Pimpinan dan pemangku kepentingan di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Berdasarkan hasil notulensi Workshop Urgensi PPID di Lingkungan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang diselenggarakan oleh Pusat Layanan Hubungan Masyarakat dan Bantuan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tanggal 11-12 Nopember 2015 nampak para pimpinan pada level Kabag dan Subbag banyak yang belum mengetahui kewajiban badan publik yang harus memiliki PPID. Diantara peserta workshop bahkan baru mengetahui bahwa ada implikasi sengketa secara ajudikasi non-litigasi di Komisi

Informasi Pusat KIP bila tidak memberikan informasi publik kepada pemohon informasi.⁶

Hal yang sama juga terjadi pada level Dekan dan Kepala Biro tentang kewajiban mengangkat PPID oleh badan publik yang pada umumnya belum mengetahui perlu adanya PPID di Universitas Islam Negeri Jakarta. Meski demikian pada level tingkat Rektorat telah muncul *political will* yang kuat untuk membentuk dan mengangkat PPID. Rektor dalam kesempatan Sosialisasi PPID di Tingkat Dekanat dan Biro menegaskan pentingnya PPID ini di Universitas Islam Negeri karena setiap tahun setiap badan publik akan pemeringkatan atau sejenis audit tentang penerapan dan ketaatan lembaga public terhadap UU KIP. Bahkan menurut Rektor telah menerima teguran dari Komisi Informasi Pusat karena pada 2016, karena tidak ikut serta mengisi instrumen keterbukaan informasi publik yang telah dikirim oleh Komisi Informasi Pusat.⁷

Pada kesempatan lain Rektor menjelaskan bahwa Universitas Islam Negeri akan komitmen menjalankan UU KIP, meski bukan berarti mau “telanjang”. Apa yang harus dibuka kepada publik memang seharusnya dibuka. Tapi apa yang harus ditutup menurut aturan undang-undang tentunya harus ditutup.⁸

Pada kesempatan lain Ketua Senat Universitas, Prof. Dr. Atho Mudzhar, mendukung penuh upaya pembentukan PPID di Universitas Islam Negeri Jakarta. Menurutnya PPID adalah amanah undang-undang, Universitas Islam Negeri harus tunduk kepada perundang-undangan. Ia juga mendukung dan mengkomodasi eksistensi PPID dalam draft usulan perubahan ORTAKER, dengan menambahkan struktur satu kepala bagian Humas dan PPID pada Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian. Penambahan struktur dalam usulan ORTAKER Universitas Islam Negeri yang baru, merupakan gambaran atas dukungan senat dalam mengembangkan PPID di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.⁹

Disamping belum tersosialisasikannya dengan baik KIP kepada jajaran Pimpinan Universitas Islam Negeri terdapat pula kekhawatiran dari pejabat Universitas Islam Negeri bahwa keterbukaan informasi publik akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk membuka “aib-aib” lembaga kepada masyarakat luas. Tentunya ini akan merugikan Universitas Islam Negeri secara kelembagaan.¹⁰

⁶ Hasil Notulensi Workshop *Urgensi PPID di Lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* yang diselenggarakan oleh Pusat Layanan Hubungan Masyarakat dan Bantuan Hukum UIN Syarif Hidayatullah tanggal 11-12 Nopember 2015.

⁷ Hasil Notulensi Rapat Pimpinan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada

⁸ Wawancara dengan Rektor UIN Jakarta tanggal 12 Desember 2015.

⁹ Wawancara dengan Ketua Senat Universitas tanggal 11 Nopember 2015.

¹⁰ Wawancara dengan pejabat eselon II UIN Jakarta pada


Berdasarkan pertemuan-pertemuan dan diskusi berbagai pemangku kepentingan, yakni Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Kabag Perencanaan, Kabag Kepegawaian, akhirnya pada tanggal 31 Desember 2015, Rektor menandatangani Keputusan Rektor Nomor: 799 Tahun 2015 tentang Pembentukan PPID Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa PPID terdiri dari: 1). Atasan PPID, 2). PPID Universitas, 3). PPID Satker, 4). Pelaksana PPID Universitas, 5). Pelaksana PPID Satker.

Adapun tugas dan tanggungjawab PPID Universitas adalah: 1). Pengujian konsekuensi; 2). Pengumpulan informasi dari satuan kerja; 3). Pendataan informasi dari satuan kerja; 4). Penyimpanan informasi dari satuan kerja; 5). Penyediaan layanan informasi; dan 6). Bertanggungjawab kepada atasan PPID.

Sedangkan tugas dan tanggungjawab PPID satuan kerja adalah: 1). Bersama PPID Universitas Islam Negeri melakukan uji konsekuensi; 2). Pengumpulan informasi publik Satuan kerja; 3). Pendataan informasi publik satuan kerja; 4). Penyimpanan informasi publik satuan kerja; 5). Mengirim dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada PPID Universitas.

Dalam keputusan tersebut juga ditambahkan diktum bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Universitas dibentuk Kantor Layanan Informasi Terpadu yang terdiri dari unsur Bagian Umum, Subbag Publikasi dan Dokumentasi, Pusat Layanan Humas dan Bantuan Hukum (PLHBH), dan Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan data (PUSTIPANDA). Sementara pada PPID Satker ditunjuk pelaksana pada masing-masing satker.¹¹ Sedangkan jumlah satker di lingkungan UNIVERSITAS ISLAM NEGERI berdasarkan keputusan di atas berjumlah 23 Satker yang terdiri dari 3 Biro, 11 fakultas, 2 lembaga, 6 pusat, dan 1 rumah sakit.

Struktur yang ditetapkan berdasarkan SK tersebut adalah sebagai berikut:



¹¹ Keputusan Nomor: 799 Tahun 2015 tentang Pembentukan PPID UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dengan keluarnya keputusan ini nampaknya, jalan penerapan keterbukaan informasi publik telah diletakkan di Universitas Islam Negeri Jakarta. Tentu keputusan ini memerlukan tindak lanjut dengan pengisian personel PPID pada level universitas dan satker. Namun ternyata kendala masih terjadi tentang pengisian personel karena masih berkembangnya wacana diantara Pimpinan Universitas Islam Negeri tentang siapa yang harus mengisi jabatan PPID di tingkat Universitas.

Dalam konteks perdebatan tentang siapa yang menduduki jabatan PPID di tingkat Universitas, temuan penting peneliti adalah adalah Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 200 Tahun 2012 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian. Sebelum lebih jauh dijelaskan penunjukan pasalnya, sedikit disinggung alasan lahir keputusan menteri Agama Nomor 200 tersebut. Keputusan Menteri Agama RI ini merupakan turunan dari pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, guna mengimplementasikan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Agama RI, untuk itu kiranya dipandang perlu dan penting menerbitkan petunjuk teknis yang menjadi pedoman bagi seluruh satker dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.

Pada angka 11 diktum Kedua disebutkan “Kepala Bagian yang menangani urusan informasi/kehumasan pada Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) sebagai PPID unit pada Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN).

Kemudian disebutkan pada Diktum Ketiga Menetapkan Atasan PPID dan PPID Unit Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA sebagai berikut:

Angka 4 Kepala Biro yang tugas dan tanggungjawabnya meliputi administrasi umum pada UIN, IAIN dan IHDN sebagai Atasan PPID Unit pada UIN, IAIN dan IHDN.¹²

Pasal ini juga yang menjadi pusat perdebatan pada workshop pembentukan PPID di Lingkungan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 11-12 November 2015, yang diprakarsai oleh Pusat Layanan Humas dan Bantuan Hukum. Pada intinya apakah peserta sepakat mengikuti arahan teknis pendirian PPID yang tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 200 Tentang PPID di Lingkungan Kementerian Agama RI. Menurut Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi saat itu sebagai salah satu peserta workshop, meskipun kita merasa bersyukur atas terbitnya KMA 200 karena telah mengatur teknis pembentukan PPID, bahkan sampai arahan siapa

¹² Keputusan Menteri Agama Nomor 200 Tentang PPID di Lingkungan Kementerian Agama.

yang akan melaksanakan fungsi PPID, namun demikian ada beberapa permasalahan internal jika Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta menerapkan mentah-mentah dan apa adanya KMA 200 Tahun 2012.

Pertama, pada PMA Nomor 6 Tahun 2013 Tentang ORTAKER Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah belum dikenal nomenklatur Kabag Humas, sehingga ini butuh interpretasi lebih lanjut penerapan KMA 200 dalam konteks Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;

Kedua, pada masa-masa awal PPID merupakan upaya membangun dasar dasar yang sifatnya fundamental, seperti internalisasi pemahaman para pemangku jabatan tentang tugas dan fungsi PPID, Pemahaman tentang Perundang-undangan yang terkait dengan Keterbukaan Informasi serta membangun komitmen bersama dalam menggerakkan PPID. Sebab keterbukaan informasi publik merubah banyak hal termasuk perubahan mind set mainstrim yang selama ini ada terhadap kerahasiaan informasi. Pada tataran membangun komitmen inilah adalah masa-masa rawan yang membutuhkan keterlibatan seorang yang berpengaruh dalam menggerakkan PPID. Sehingga pada workshop kali ini, setelah melihat dan mempertimbangkan banyak hal peserta sepakat bahwa PPID Universitas akan dijabat oleh salah seorang wakil rektor. Diharapkan dengan segala kewenangan yang dimiliki, wakil rektor akan mudah memberi pengaruh dalam rangka membangun komitmen dalam rangka menggerakkan PPID di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Untuk hal-hal yang sifat teknis, guna membantu wakil rektor dalam fungsi dan jabatannya sebagai PPID Universitas, maka akan dibantu oleh Kantor Layanan Informasi Terpadu yang di dalamnya terdiri dari Kabag Umum, Subag Dokumentasi dan Publikasi, Pusat Layanan Humas dan Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (Pustipanda). Selain itu juga peserta workshop juga menyepakati pembentukan PPID di tingkat Satuan Kerja dan dibantu oleh satu orang petugas informasi.

Penyimpangan terhadap KMA Nomor 200 Tahun 2012 ini akan berlangsung sambil menunggu ortaker baru disahkan dan dirasakan kondisi sudah benar benar kondusif dan PPID sudah efektif berjalan dengan baik.¹³

Temuan lain penelitian, bahwa pengisian personalia jabatan PPID, baru ditetapkan tanggal 26 Juli 2016 dalam keputusan Rektor Nomor 522 Tahun 2016. Lambannya pengisian personalia ini karena belum *macth*-nya pemahaman antar satker tentang apa dan bagaimana PPID ini harus menjalankan fungsinya. Misalnya masih adanya pemahaman bahwa PPID adalah upaya "menelanjangi" diri, dan ini akan berbahaya jika semua hal bisa terbuka untuk diakses oleh masyarakat umum. Sehingga PPID belum mendesak di bentuk di lingkungan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain itu,

¹³ Wawancara dengan Kasubag Dokumentasi dan Publikasi UIN Jakarta.

banyaknya perdebatan-perdebatan kecil diantaranya beranggapan bahwa fungsi kehumasan yang dijalankan oleh beberapa satker, dianggap sudah mencukupi dalam layanan informasi publik

Kondisi tersebut turut berkontribusi atas lambannya proses drafting Keputusan Rektor tentang PPID. Temuan peneliti, bahwa proses drafting keputusan Rektor dan bongkar pasang nama personil PPID membutuhkan 8 (delapan) bulan kerja, sejak keluarnya rekomendasi workshop pembentukan PPID tanggal 11-12 November 2016 sampai dengan tanggal terbitnya Keputusan Rektor Nomor 522 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang tertanggal 26 Juli 2016.

4. Kondisi Objektif PPID dan Pelayanan Informasi Publik

a) Daftar Informasi Publik

Dalam pengamatan peneliti, meski PPID telah diangkat pada 26 Juli 2016 hingga akhir tahun 2016, nampaknya secara kelembagaan PPID di lingkungan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta belum efektif dalam menjalankan tugasnya. Pola layanan informasi masih mengikuti pola layanan informasi yang selama ini berjalan, yakni sebagian besar informasi bersifat sektoral dan sporadis dan tidak terintegrasi. Sebagian kecil saja, layanan informasi sudah terintegrasi, seperti layanan informasi nilai mahasiswa, wisuda dan, SPMB

Efektifitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang belum maksimal tersebut paling tidak dipicu oleh beberapa sebab. Diantaranya yang peneliti temukan sebagai berikut:

1. Dilihat dari tanggal terbitan Keputusan Rektor Nomor 522 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, terbit pada tanggal 26 Juli 2016, adalah masa rawan bagi sebuah organ/lembaga/kegiatan yang baru lahir. Bulan Juli merupakan bulan pertengahan dari siklus tahunan. Khususnya jika dikaitkan dengan tahun anggaran dan perencanaan anggaran kegiatan. Untuk dapat bergerak dan mendapat alokasi anggaran kegiatan di tahun anggaran 2016, seluruh kegiatan harus sudah direncanakan pada bulan September-November 2015. Kondisi ini juga menjadi hambatan bagi PPID dalam melaksanakan aktifitas. Terutama pada fase awal dalam membangun pondasi langkah PPID). Sehingga praktis di awal terbitnya Keputusan Rektor Nomor 522 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, PPID belum dapat berjalan.

Sekitar bulan Oktober 2016 pada masa revisi anggaran, PPID mendapat alokasi anggaran tiga kegiatan rapat dalam Kantor dan satu kegiatan studi banding.

2. Mutasi pegawai

Kendala berikutnya adalah siklus rutin mutasi/roling pegawai yang terjadi di Universitas Islam Negeri. Pada mutasi bulan Oktober 2016, banyak personil PPID yang terdapat dalam Keputusan Rektor Nomor 522 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta terkena mutasi/rolling. Kondisi ini juga berpengaruh pada sebagian komposisi PPID. Dari temuan peneliti, bahwa mayoritas petugas Informasi pada satker yang terkena mutasi/roling pegawai. Sehingga harus dilakukan pembaruan nama pada struktur PPID.

Dua temuan tersebut sangat berpengaruh pada progres PPID di Lingkungan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebagai contoh Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (Pustipanda) telah membangun perubahan pada konten website *uinjkt.ac.id* dengan memasukkan Informasi yang terkait langsung dengan PPID. Dengan memasukkan tampilan konten Daftar Informasi Publik (DIP) dengan kategorisasi informasi publik sebagaimana perintah UU KIP, yakni informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.¹⁴ Namun DIP tersebut belum didukung oleh dokumen pendukung.

Kondisi tersebut dapat dipahami sebagaimana disebutkan pada pasal 14 Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 61 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan juga dikuatkan dengan pasal 7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010, Pengumpulan, penyediaan dan penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan bahan informasi yang dikenal dengan Daftar Informasi Publik merupakan tugas saat pertama PPID didirikan, maka dengan demikian jika dua kendala di atas yaitu belum tersedianya anggaran dan adanya rolling petugas informasi pada PPID satker, dapat dipastikan bahwa kegiatan pengumpulan, penyediaan dan penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan bahan informasi akan terganggu.

Ketersediaan Daftar Informasi Publik tersebut menjadi sangat penting dalam kerja-kerja PPID. Sebab DIP ini yang kemudian akan dikelola dengan terlebih dahulu membuat klasifikasi Daftar Informasi. Adapun klasifikasi daftar informasi publik digambarkan jelas dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi khususnya pada pasal 9, 10 dan 12.

¹⁴ Lihat UU KIP Pasal 9, 10, dan 11.

Menurut peneliti, dari seluruh DIP yang seharusnya diumumkan hampir secara keseluruhan belum disediakan dan diumumkan oleh PPID Universitas Islam Negeri yang secara formal telah ditetapkan Rektor pada 26 Juli 2016. Sedangkan informasi yang harus disediakan secara umum belum dapat dikoordinasikan PPID dalam layanan informasi publik. Layanan informasi secara insidental dilakukan oleh pemohon informasi secara langsung kepada satker tanpa koordinasi melalui PPID.

Disamping itu, PPID juga belum pernah melakukan uji konsekuensi terhadap informasi-informasi yang dikecualikan. Menurut ketentuan UU KIP, PP dan Peraturan KIP, seharusnya PPID sudah melakukan uji konsekuensi terhadap informasi berdasarkan ketentuan Pasal 17 UU KIP. Menurut pasal 17 UU KIP informasi yang dikecualikan adalah:

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat
 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
 1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
 2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan

- negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
 4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
 5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
 6. sistem persandian negara; dan/atau
 7. sistem intelijen negara.
- d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
 2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
 3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
 4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
 5. rencana awal investasi asing;
 6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
 7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
- f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:
1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
 2. korespondensi diplomatik antarnegara;
 3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau

4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
- g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
- i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
- j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

5. Mekanisme Permohonan Informasi Publik

Dalam hal persiapan pelayanan kepada pemohon informasi yang datang ke UIN Jakarta, PPID Universitas Islam Negeri Jakarta sudah memiliki Pedoman Teknis/Mekanisme permohonan dan pelayanan informasi sebagai berikut:

PEDOMAN TEKNIS/MEKANISME PERMOHONAN DAN PELAYANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN UIN JAKARTA

- 1) Pemohon Informasi datang ke desk layanan informasi, mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP dan pengguna informasi. Dalam hal Pemohon Informasi yang mengatasnamakan badan hukum, menyerahkan bukti pendirian berupa akte pendirian dilengkapi dengan n anggara dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 2) Petugas Informasi memberikan Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi Publik kepada Pemohon Informasi Publik;
- 3) Petugas memproses Permintaan Informasi Publik sesuai formulir permintaan Informasi Publik yang telah ditanda tangani oleh Pemohon Informasi publik;

- 4) Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan permintaan pemohon informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan PPID wajib menyampaikan alasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Petugas memberikan tanda bukti penyerahan informasi publik kepada pemohon dan pengguna informasi publik.

Mekanisme tersebut sudah sesuai dengan arahan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 menjelaskan dalam layanan informasi melalui mekanisme sebagai berikut:¹⁵

1. Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.
2. Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
3. Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.
4. Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
5. Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
6. Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
7. Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:
 - a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
 - b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
 - c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan;
 - d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;

¹⁵ UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 21 dan 22.

- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
 - f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
 - g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
8. Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.


Sedangkan Peraturan KIP Nomor 1 Tahun 2010 menjelaskan secara lebih detil bahwa PPID harus memiliki buku register permohonan informasi sekurang-kurangnya memuat: a). Nomor pendaftaran permohonan; b). Tanggal permohonan; c). Nama Pemohon Informasi Publik; d). Alamat; e). Nomor kontak; f). Informasi Publik yang diminta; g). Tujuan penggunaan informasi; h). Status informasi untuk mencatat apakah informasi sudah berada di bawah penguasaan Badan Publik atau telah didokumentasikan; i). Format informasi yang dikuasai; j). Jenis permohonan untuk mencatat apakah Pemohon Informasi ingin melihat atau mendapatkan salinan informasi; k). Keputusan untuk menerima, menolak, atau menyarankan ke Badan Publik lain bila informasi yang diminta berada di bawah kewenangan Badan Publik lain; l). Alasan penolakan bila permohonan Informasi Publik ditolak; m. hari dan tanggal Pemberitahuan Tertulis serta pemberian informasi; dan n). Biaya serta cara pembayaran untuk mendapatkan Informasi Publik yang diminta.¹⁶

6. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Selain Mekanisme PPID di lingkungan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sudah memiliki SOP pelayanan Informasi, mulai dari Pemohon Informasi datang ke Desk Layanan dengan mengajukan surat dan memenuhi syarat-syarat, sampai kepada selesainya pelayanan yang ditandai dengan pemohon mendapatkan atau tidak mendapatkan informasi yang diminta

Adapun Standar Operasional Prosedur (SOP) tersebut dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:

¹⁶ Peraturan KIP No. 1 Tahu 2010 Pasal 24.



(gambar 1)

7. Pedoman Tugas dan Fungsi PPID

Sebagai lembaga baru yang dimiliki Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, PPID telah melakukan langkah-langkah yang terbilang cepat dalam hal persiapan dalam penguatan kelembagaan PPID. Selain telah memiliki mekanisme pelayanan dan SOP, temuan peneliti bahwa PPID dalam hal ini Kantor Layanan Terpadu telah rampung dalam merancang pedoman tugas dan fungsi PPID.

8. Pilihan Model Layanan PPID di Universitas Islam Negeri Jakarta

Berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 799 Tahun 2015 dan 255 Tahun 2016 memang belum ditegaskan secara jelaskan apakah layanan PPID akan dilakukan secara sentralistik atau desentralistik. Bila memperhatikan struktur yang ada layanan PPID Universitas Islam Negeri dapat dilakukan secara desentralistik maupun sentralistik.

Wakil PPID Universitas Islam Negeri Universitas cenderung layanan informasi dilakukan secara sentralistik. Hal ini untuk mengontrol jumlah permohonan informasi. Permohonan informasi secara desentralistik dapat

menyulitkan pelaporan jumlah permohonan informasi bila satker-satker tidak secara disiplin melaporkan permohonan informasi.¹⁷

Dari struktur yang telah ditetapkan dalam keputusan Rektor, menurut Sukartono, model layanan bisa saja dilakukan dengan kombinasi sentralistik-desentralistik. Dalam hal-hal yang memungkinkan model pelayanan desentralistik bila hal tersebut dipandang lebih cepat. Namun dengan catatan PPID pembantu dapat melaporkan permohonan informasi kepada PPID Utama.¹⁸

Berdasarkan hal tersebut model layanan PPID UNIVERSITAS ISLAM NEGERI dapat melakukan kajian-kajian yang lebih mendalam terhadap model layanan PPID. Sentralistik dan desentralistik didasarkan pada prinsip cepat, akurat, dan murah.

Sebagai sebuah pilihan model layanan perlu juga sedikit dipaparkan kedua model pelayanan informasi tersebut, sebagai berikut:

1. Pelayanan Informasi Sentralistik

a. Definisi

Pelayanan informasi Sentralistik adalah pelayanan informasi tersebut dijalankan dengan cara terpadu dan dipusatkan dalam satu ruangan khusus layanan informasi dengan istilah lain adalah informasi satu pintu (sentralistik).

b. Kelebihan

Sebagai sebuah model pilihan tentunya pelayanan informasi yang dilaksanakan secara sentralistik memiliki kelebihan diantaranya:

1. Memudahkan masyarakat dalam proses permohonan informasi
2. Memudahkan kontrol terhadap lalulintas informasi, khususnya jenis informasi yang dikecualikan;
3. Adanya sistem administrasi dan kodifikasi informasi atau tersedia Daftar Informasi Publik yang memadai dan dikelola dan dikuasai secara terpusat (sentralistik)

c. Kekurangan

1. Pelayanan informasi membutuhkan rentan waktu guna mencari informasi kepada satker/unit yang menguasai informasi yang dimohonkan oleh pemohon informasi.

2. Pelayanan Informasi Desentralistik

a. Definisi

¹⁷ Wawancara dengan Wakil PPID Uiniversitas tanggal 3 Nopember 2016.

¹⁸ Materi Workshop PPID di UIN Jakarta, 3 Nopember 2016.

Pelayanan informasi desentralistik adalah pelayanan informasi yang dijalankan dengan cara memberikan wewenang pelayanan/pemberian semua jenis informasi kepada pemegang informasi/Satker/unit kerja.

b. Kelebihan

Proses pelayanan informasi lebih cepat karena tidak membutuhkan rentan waktu yang lama guna mencari informasi satker yang bersangkutan telah menguasai informasi yang dimohonkan oleh pemohon informasi.

c. Kekurangan

1. Tidak adanya kontrol REKTORAT atas penyebaran informasi yang dilakukan oleh satker/unit kerja;
2. Adanya kerawanan pemerasan dalam proses permohonan informasi.
3. Tidak terhimpun/dikuasai Daftar Informasi Publik dalam satu ruangan penyimpanan, dan tersebar pada unit kerja yang ada.

Kesimpulan

PPID lahir di Universitas Islam Negeri memiliki sejarah yang beliku dan memakan waktu sekitar 3 tahun. Dimulai pada tahun 2013 dengan prakarsa Pusat Layanan Humas dan Bantuan Hukum yang saat itu dipimpin oleh Dr. Rumadi, MA yang pada saat penelitian ini dilaksanakan, yang bersangkutan sedang menjabat salah seorang Komisioner pada Komisi Keterbukaan Informasi Publik.

Setelah melalui banyak workshop dengan melibatkan para pimpinan dan para ahli/expert berasal dari berbagai lembaga di luar kampus yang berpengalaman dalam hal dalam pengembangan dan penegelolaan Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Hingga pada akhirnya worksop yang diselenggarakan pada 11-12 November 2015 bermuara pada rekomendasi kepada Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Dr. Dede Rosyada, MA untuk mendirikan PPID.

Gayung pun bersambut, kurang lebih sebulan tepatnya tanggal 31 Desember terbit Keputusan Rektor Nomor 799 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian berselang 7 (tujuh) bulan tepatnya tanggal 26 Juli 2016 menyusul terbitnya Keputusan Rektor Nomor 522 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta masa bakti 2016.

Sebagai organ kampus yang baru, PPID belum dapat berjalan maksimal karena disebabkan banyak hal di antaranya :

- a. Belum terbangunnya komitmen bersama di antara pemangku jabatan di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- b. Belum tersosialisasi dengan baik Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi dan Dokumentasi beserta turunannya di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah.
- c. PPID belum mendapat alokasi anggaran BOPTN, sehingga PPID mengalami kendala dalam melaksanakan kegiatan.
- d. Sistem mutasi pegawai di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah, turut mengganggu kinerja para petugas informasi yang tersebar di satker/unit kerja.

Implikasi

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sedang memulai pendirian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), sehingga faktanya masih ditemukannya beberapa kendala pengelolaan PPID di lapangan yang memerlukan perbaikan guna meningkatkan efektifitas PPID sehingga progresnya akan semakin baik dari waktu ke waktu.

Penelitian ini coba memotret eksistensi PPID, sehingga dapat dipetakan kendala dan hambatan, yang kemudian akan dicarikan solusi yang efektif dalam menjalankan PPID dalam tugasnya untuk melayani permohonan informasi publik secara cepat, mudah, dan wajar sebagaimana diinginkan oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik .

Dengan demikian penelitian ini akan memberikan implikasi positif bagi model pengembangan Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ke depan.

Rekomendasi

Terakhir peneliti memberikan rekomendasi guna pengembangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, sebagai berikut:

1. Kegiatan yang bertujuan membangun Komitmen Pimpinan dan Pengelola PPID harus dilaksanakan terus menerus.
2. Ketersediaan alokasi anggaran BOPTN menjadi keharusan guna memaksimalkan pelayanan dan pengelolaan informasi di Lingkungan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Adanya perhatian khusus berupa kebijakan pimpinan Universitas pada jangka waktu tertentu untuk tidak memutasi/rolling para Petugas Informasi di tingkat satuan kerja/unit kerja.
4. Dalam hal teknis distribusi kewenangan pelayanan informasi antara PPID Universitas dengan PPID Satuan Kerja, peneliti mengharapkan adanya kombinasi antara layanan informasi sentralistik dan layanan informasi desentralistik. Ada beberapa jenis informasi yang harus dilayani secara sentralistik dan saat bersamaan juga ada banyak jenis informasi yang cukup dilayani oleh PPID Satuan Kerja (desentralistik).

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,(Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Dwiyanto, Agus, dkk. 2002. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta:
- Effendi, Sofian, *Membangun Good Governance: tugas kita bersama*, paper disampaikan di Universitas Gadjah Mada, 26 Desember 2005.
- Hasil Notulensi Rapat Pimpinan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 15 Agustus 2016
- Hasil Notulensi Workshop *Urgensi PPID di Lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* yang diselenggarakan oleh Pusat Layanan Hubungan Masyarakat dan Bantuan Hukum UIN Syarif Hidayatullah tanggal 11-12 Nopember 2015.
- Ibrahim, Amin. 2008. *Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya*. Bandung : Mandar Maju.
- Kaihatu, Thomas, S. "Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia" dalam *JURNAL MANAJEMEN DAN KEWIRAUUSAHAAN, VOL.8, NO. 1, MARET 2006*.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 200 Tentang PPID di Lingkungan Kementerian Agama.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Keputusan Rektor Nomor: 799 Tahun 2015 tentang Pembentukan PPID UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Konsideran Pertimbangan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Kountur, Ronny. 2004. *Metode Penelitian*. Jakarta:PPM.

- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: PEMBARUAN.
- Mahmudi, (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Moenir, H.A.S. 2006. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2008)
- Napitupulu, Paimin. 2007. *Pelayanan Publik dan Customer Satisfaction*. Bandung : Alumni.
- Nazir, Mohammad. 1998. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Pamudji, 1994. *Profesionalisme Aparatur Negara dalam Meningkatkan Pelayanan dan Perilaku Politik Publik*. Jakarta: Widya Praja.Rachmadi, F. (1994).
- Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Penerbit PSKK-UGM.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010. Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
- Rachmadi, 1994. *Memahami Pelayanan Publik*. Yogyakarta.:Unuversitas Gajah Mada.
- Rijati, Nova, Budi Widjajanto, Dewi Agustini Santoso, "Penerapan Uu No. 14/2008 Tentangketerbukaan Informasi Publik Pada Situs Badan Publik Bidang Pendidikan" dalam *Techno.COM*, Vol. 13, No. 2, Mei 2014
- Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik:Teori dan Aplikasi Good Governance*.Bandung:Refika Aditama.
- Sedarmayanti, *Good Governance 2 Edisi Revisi Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance*, Mandar Maju : 2012.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik:Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : ALFABET.
- Sukartono, Materi Workshop PPID di UIN Jakarta, 3 Nopember 2016.
- Supranto, J. 2001. *Pengukuran Tingkat Keputusan Pelanggan Untuk Menaikan Pangsa Pasar*. Jakarta : Rineka Cipta.

- Suryani, Tanti Budi & Ahmad Faisol.2010 "*Klientelisme dan Praktik Akses Informasi di NTT*" dalam *Majalah Prisma* Edisi:Masyarakat Terbuka Indonesia Vol.30. Jakarta:LP3ES.
- Suyatno, Bagong dan Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Arternatif Sosial*. Jakarta:Prenada Media
- Undang-Undang Nomor 14Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan *Publik*, Laksana, Jogjakarta, 2012.
- Wabsite <http://www.Antikorupsi.org> (17 November 201) Ketua Komisi Informasi dikutip dari artikel UU Keterbukaan Informasi Publik, Tak Siap, Tapi HarusJalan Terus
- Website <http://kominfo.go.id>
- Website <http://www.Depkumham.go.id> Arif Mudatsir Mandan " Sekilas tentang UU KIP" makalah dipresentasikan pada seminar UU KIP Departemen Hukum dan HAM, 12 Maret 2009, hal 14 (15 Maret 2013
- Website www.hukumonline.com bahsa hukum pejabat pengelola informasi dan dokumentasi 2014